

PERATURAN MENTERI KEHUTANAN
Nomor : P.53/Menhut-II/2006

TENTANG

LEMBAGA KONSERVASI

MENTERI KEHUTANAN,

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa, telah ditetapkan pengaturan mengenai lembaga konservasi, saat ini pengaturan mengenai lembaga konservasi yang telah ada perlu dilakukam penyesuaian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada butir a di atas, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Menteri Kehutanan tentang Lembaga Konservasi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan Konvensi PBB Mengenai Keanekaragaman Hayati;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 1998 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Kehutanan dan Perkebunan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;
15. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1978 tentang Pengesahan Convention on International Trade in Endangered Species (CITES) of Wild Fauna and Flora;
16. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu;
17. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 104/Kpts-II/2003 Tentang Penunjukan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam sebagai Otorita Pengelola (Management Authority) CITES di Indonesia;
18. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 355/Kpts-II/2003 tentang Penandaan Spesimen Tumbuhan dan Satwa Liar;
19. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 447/Kpts-II/2003 tentang Tata Usaha Pengambilan atau Penangkapan dan Peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar;
20. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 13/Menhut-II/2005 jis P.17/Menhut-II/2005 dan P.35/Menhut-II/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehutanan;
21. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.19/Menhut-II/2005 tentang Penangkaran Tumbuhan dan Satwa Liar.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG LEMBAGA KONSERVASI.

B A B . I

K E T E N T U A N U M U M

Bagian kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Konservasi ex situ adalah konservasi tumbuhan dan atau satwa yang dilakukan di luar habitat alaminya;
2. Konservasi in situ adalah konservasi tumbuhan dan atau satwa yang dilakukan di dalam habitat alaminya;
3. Lembaga Konservasi adalah Lembaga yang bergerak dibidang konservasi tumbuhan dan atau satwa liar di luar habitatnya (ex situ) yang berfungsi untuk pengembangbiakan dan atau penyelamatan tumbuhan dan atau satwa dengan tetap menjaga kemurnian jenis guna mwnjamin kelestarian keberadaan dan pemanfaatannya;
4. Izin Lembaga Konservasi adalah izin yang diberikan oleh Menteri Kehutanan kepada pemohon yang telah memenuhi syarat-syarat sesuai ketentuan perundang-undangan untuk membentuk lembaga konservasi;
5. Kebun Binatang adalah suatu tempat atau wadah yang mempunyai fungsi utama sebagai lembaga konservasi yang melakukan upaya perawatan dan pengembangbiakan berbagai jenis satwa berdasarkan etika dan kaidah kesejahteraan satwa dalam rangka membentuk dan mengembangkan habitat baru, sebagai sarana perlindungan dan pelestarian jenis melalui kegiatan penyelamatan, rehabilitasi dan reintroduksi alam dan dimanfaatkan sebagai sarana pendidikan , penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta sarana rekreasi yang sehat;
6. Taman Safari adalah kebun binatang yang kondisinya alamnya dibuat sedemikian rupa sehingga mendekati habitat aslinya;
7. Taman Satwa adalah kebun binatang yang melakukan upaya perawatan dan pengembangbiakan terhadap jenis satwa yang dipelihara berdasarkan etika dan kaidah kesejahteraan satwa sebagai sarana perlindungan dan pelestarian jenis dan dimanfaatkan sebagai sarana pendidikan, penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta sarana rekreasi yang sehat;
8. Taman Satwa Khusus adalah lembaga konservasi yang memelihara jenis-jenis satwa berdasarkan etika dan kaidah kesejahteraan satwa yang terdiri dari jenis/spesies dalam satu kelas tertentu;
9. Pusat Latihan Satwa Khusus adalah lembaga konservasi yang memelihara jenis-jenis satwa khusus (terdiri dari satu kelas atau jenis tertentu) untuk dilatih dalam rangka keperluan/kegiatan tertentu;
10. Pusat Penyelamatan Satwa adalah lembaga konservasi yang melakukan kegiatan penyelamatan satwa untuk mencegah kepunahan lokal jenis satwa akibat bencana alam dan kegiatan manusia;

11. Pusat Rehabilitasi Satwa adalah lembaga konservasi yang melakukan kegiatan untuk mengadaptasikan satwa yang karena suatu sebab berada di lingkungan manusia untuk dikembalikan ke habitatnya;
12. Museum Zoologi adalah satu lembaga penelitian yang mengkoleksi berbagai jenis satwa dalam bentuk spesimen untuk keperluan penelitian dan pengembangan dalam bidang zoologi, sebagai sarana pendidikan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi zoologi yang meliputi kegiatan inventarisasi, identifikasi, determinasi, distribusi, manfaat potensi dari jenis-jenis satwa yang ada;
13. Kebun Botani adalah satu tempat atau wadah yang mempunyai fungsi utama sebagai lembaga konservasi yang melakukan upaya koleksi, pemeliharaan dan perbanyakan sberbagai jenis tumbuhan dalam rangka membentuk dan mengembangkan habitat baru, sebagai sara perlindungan dan pelestarian alam dan dimanfaatkan sebagai sarana pendidikan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atas sarana rekreasi yang sehat;
14. Taman Tumbuhan Khusus adalah lembaga konservasi yang memelihara jenis-jenis tumbuhan khusus (terdiri dari satu kelas atau jenis tertentu);
15. Herbarium adalah suatu lembaga penelitian yang mengkoleksi berbagai jenis tumbuhan dalam bentuk spesimen awetan untuk keperluan penelitian dan pengembangan dalam bidang botani, sebagai sarana pendidikan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi botani yang meliputi kegiatan inventarisasi, identifikasi, determinasi, distribusi, manfaat potensi dari jenis-jenis tumbuhan yang ada;
16. Conservation Loan adalah peminjaman satwa dilindungi dari lembaga konservasi dalam negeri kepada lembaga konservasi luar negeri untuk mendukung upaya pelestarian dan pemanfaatan dalam kegiatan pengembangbiakan, pendidikan dan penelitian serta peragaan dengan memberikan kompensasi;
17. Kelas adalah satuan tingkatan dalam sistematik tumbuhan dan atau satw yang terdiri dari beberapa spesies/jenis;
18. Tumbuhan adalah semua jenis sumber daya alam nabati, baik yang hidup di darat maupun di air;
19. Tumbuhan yang dilindungi adalah semua jenis tumbuhan yang yang hidup maupun mati serta bagian-bagiannya yang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku ditetapkan sebagai tumbuhan yang dilindungi;
20. Satwa adalah semua jenis sumber daya alam hewan yang hidup di darat, dan/atau di air, dan/atau di udara;

21. Satwa yang dilindungi adalah semua jenis satwa baik yang hidup maupun mati serta bagian-bagiannya yang menurut perundang-undangan yang berlaku ditetapkan sebagai satwa yang dilindungi;
22. Pengembangbiakan Tumbuhan dan Satwa Liar adalah kegiatan penangkaran berupa perbanyakkan individu melalui cara reproduksi kawin (sexual) maupun tidak kawin (asexual) dalam lingkungan buatan dan atau semi alam serta terkontrol dengan tetap mempertahankan kemurnian jenis;
23. Koleksi tumbuhan dan satwa adalah kumpulan spesimen tumbuhan dan satwa yang menjadi obyek pengelolaan lembaga konservasi;
24. Menteri adalah Menteri yang disertai tugas dan bertanggung jawab di bidang kehutanan;
25. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam.

Bagian kedua

Fungsi dan Prinsip Lembaga Konservasi

Pasal 2

- (1) Lembaga Konservasi mempunyai fungsi utama pengembangbiakan dan atau penyelamatan tumbuhan dan satwa dengan tetap mempertahankan kemurnian jenisnya.
- (2) Lembaga Konservasi selain mempunyai fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga mempunyai fungsi sebagai tempat pendidikan, peragaan, penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan, sarana perlindungan dan pelestarian jenis serta sarana rekreasi yang sehat.

Pasal 3

- (1) Pengelolaan Lembaga Konservasi dilakukan berdasarkan etika dan kaidah kesejahteraan satwa;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai etika dan kaidah kesejahteraan satwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal.

BAB II

BENTUK LEMBAGA KONSERVASI

Pasal 4

Lembaga Konservasi dapat berbentuk :

- a. Kebun Binatang;
- b. Taman Safari;
- c. Taman Satwa;
- d. Taman Satwa Khusus;
- e. Pusat Latihan Satwa Khusus;
- f. Pusat Penyelamatan Satwa;
- g. Pusat Rehabilitasi Satwa;
- h. Museum Zoologi;
- i. Kebun Botani;
- j. Taman Tumbuhan Khusus;
- k. Herbarium.

Bagian Kesatu Kebun Binatang

Pasal 5

Kriteria Kebun Binatang meliputi :

- a. Koleksi satwa yang dipelihara sekurang-kurangnya 3 kelas, baik yang dilindungi maupun yang tidak dilindungi undang-undang dan atau ketentuan Convention of International Trade on Endangered Spesies of Floran Fauna (CITES);
- b. Memiliki lahan seluas sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) hektar;
- c. Memiliki ketersediaan sumber air dan pakan yang cukup;
- d. Memiliki sarana pemeliharaan satwa, antara lain : kandang pemeliharaan, kandang perawatan, kandang karantina, kandang pengembangbiakan, kandang sapih, kandang peragaan, naungan dan prasarana pendukung pengelolaan satwa yang lain;
- e. Memiliki kantor pengelola dan sarana pengelolaan pengunjung (termasuk pusat informasi);
- f. Tersedia tenaga kerja sesuai bidang keahliannya abtara lain dokter hewan, ahli biologi atau konservasi, kurator, perawat dan tenaga keamanan.

Bagian Kedua Taman Safari

Pasal 6

Kriteria Taman Safari meliputi :

- a. Koleksi satwa yang dipelihara sekurang-kurangnya 3 kelas, baik yang dilindungi maupun yang tidak dilindungi undang-undang dan atau ketentuan Convention of International Trade on Endangered Spesies of Flora Fauna (CITES);
- b. Memiliki lahan seluas sekurang-kurangnya 10 (seratus) hektar;
- c. Ketersediaan air dan pakan yang cukup;
- d. Memiliki sarana pemeliharaan satwa, antara lain : kandang pemeliharaan, kandang perawatan, kandang karantina, kandang pengembangbiakan, kandang sapih, kandang peragaan, naungan dan prasarana pendukung pengelolaan satwa yang lain;
- e. Memiliki sarana peragaan satwa secara terbuka dengan luas yang memadai;
- f. Memiliki Kantor Pengelolaan dan sarana pengeloaan;
- g. Tersedia tenaga kerja sesuai bidang keahliannya abtara lain dokter hewan, ahli biologi atau konservasi, kurator, perawat dan tenaga keamanan.

Bagian Ketiga Taman satwa

Pasal 7

Kriteria Taman Satwa, meliputi :

- a. Koleksi satwa yang dipelihara sekurang-kurangnya 2 kelas, baik yang dilindungi maupun yang tidak dilindungi undang-undang dan atau ketentuan Convention of International Trade on Endangered Spesies of Flora Fauna (CITES);
- b. Memiliki lahan seluas sekurang-kurangnya 1 (satu) hektar;
- c. Ketersediaan air dan pakan yang cukup;
- d. Memiliki sarana pemeliharaan satwa, antara lain : kandang pemeliharaan, kandang perawatan, kandang karantina, kandang pengembangbiakan, kandang sapih, kandang peragaan, naungan dan prasarana pendukung pengelolaan satwa yang lain;
- e. Memiliki Kantor Pengelolaan dan sarana pengeloaan;
- f. Tersedia tenaga kerja sesuai bidang keahliannya abtara lain dokter hewan, ahli biologi atau konservasi, kurator, perawat dan tenaga keamanan.

**Bagian Keempat
Taman Satwa Khusus**

Pasal 8

Kriteria Taman Satwa Khusus, meliputi :

- a. Koleksi satwa yang dipelihara sekurang-kurangnya 1 kelas, baik yang dilindungi maupun yang tidak dilindungi undang-undang dan atau ketentuan Convention of International Trade on Endangered Spesies of Flora Fauna (CITES);
- b. Memiliki lahan seluas sekurang-kurangnya 1 (satu) hektar;
- c. Memiliki ketersediaan air dan pakan yang cukup;
- d. Memiliki sarana pemeliharaan satwa, antara lain : kandang pemeliharaan, kandang perawatan, kandang karantina, kandang pengembangbiakan, kandang sapih, kandang peragaan, naungan dan prasarana pendukung pengelolaan satwa yang lain;
- e. Memiliki Kantor Pengelolaan dan sarana pengeloaan;
- f. Tersedia tenaga kerja sesuai bidang keahliannya abtara lain dokter hewan, ahli biologi atau konservasi, kurator, perawat dan tenaga keamanan.

**Bagian Kelima
Pusat Latihan Satwa Khusus**

Pasal 9

- g. Koleksi satwa terdiri dari satu kelas atau jenis tertentu, baik yang dilindungi maupun yang tidak dilindungi undang-undang dan atau ketentuan Convention of International Trade on Endangered Spesies of Flora Fauna (CITES);
- h. Memiliki lahan seluas sekurang-kurangnya 1 (satu) hektar;
- i. Memiliki ketersediaan air dan pakan yang cukup;
- j. Memiliki sarana pemeliharaan satwa, antara lain : kandang pemeliharaan, kandang perawatan, kandang karantina, kandang pengembangbiakan, kandang sapih, kandang peragaan, naungan dan prasarana pendukung pengelolaan satwa yang lain;
- k. Memiliki Kantor Pengelolaan dan sarana pengeloaan;
- l. Tersedia tenaga kerja sesuai bidang keahliannya abtara lain dokter hewan, ahli biologi atau konservasi, kurator, perawat dan tenaga keamanan.

Bagian Keenam
Pusat Penyelamatan Satwa

Pasal 10

Kriteria Pusat Penyelamatan Satwa, meliputi :

- a. Melakukan perawatan/pemeliharaan dan penyelamatan berbagai jenis satwa dilindungi maupun yang tidak dilindungi undang-undang dan atau ketentuan Convention of International Trade on Endangered Spesies of Flora Fauna (CITES);
- b. Memiliki lahan seluas sekurang-kurangnya 1 (satu) hektar;
- c. Memiliki ketersediaan air dan pakan yang cukup;
- d. Memiliki sarana pemeliharaan satwa, antara lain : kandang pemeliharaan, kandang perawatan, kandang karantina, kandang pengembangbiakan, kandang sapih, kandang peragaan, naungan dan prasarana pendukung pengelolaan satwa yang lain;
- e. Memiliki Kantor Pengelolaan dan sarana pengeloan;
- f. Tersedia tenaga kerja sesuai bidang keahliannya abtara lain dokter hewan, ahli biologi atau konservasi, kurator, perawat dan tenaga keamanan.

Bagian Ketujuh
Pusat Rehabilitasi Satwa

Pasal 11

Kriteria Pusat Rehabilitasi Satwa, meliputi :

- a. Melakukan perawatan/pemeliharaan dan penyelamatan berbagai jenis satwa dilindungi maupun yang tidak dilindungi undang-undang dan atau ketentuan Convention of International Trade on Endangered Spesies of Flora Fauna (CITES);
- b. Memiliki lahan seluas sekurang-kurangnya 1 (satu) hektar;
- c. Memiliki ketersediaan air dan pakan yang cukup;
- d. Memiliki sarana pemeliharaan satwa, antara lain : kandang pemeliharaan, kandang perawatan, kandang karantina, kandang pengembangbiakan, kandang sapih, kandang peragaan, naungan dan prasarana pendukung pengelolaan satwa yang lain;
- e. Memiliki Kantor Pengelolaan dan sarana pengeloan;
- f. Tersedia tenaga kerja sesuai bidang keahliannya abtara lain dokter hewan, ahli biologi atau konservasi, kurator, perawat dan tenaga keamanan.

Bagian Kedelapan Museum Zoologi

Pasal 12

Kriteria Museum Zoologi, meliputi :

- a. Koleksi satwa atau bagian-bagiannya dalam bentuk spesimen awetan;
- b. Memiliki sarana bangunan dengan luasan yang cukup atau disesuaikan dengan jumlah dan jenis koleksi yang dikelola, dilengkapi dengan fasilitas pengatur temperatur udara dan temperatur ruang yang sesuai;
- c. Memiliki sarana tempat penyimpanan, tempat preparasi dan tempat peragaan spesimen awetan;
- d. Memiliki Kantor Pengelolaan dan sarana pengelolaan;
- e. Tersedia tenaga kerja sesuai bidang keahliannya antara lain dokter hewan, ahli biologi atau konservasi, kurator, perawat dan tenaga keamanan.

Bagian Kesembilan Kebun Botani

Pasal 13

Kriteria Kebun Botani, meliputi :

- a. Koleksi berbagai jenis tumbuhan baik yang dilindungi maupun yang tidak dilindungi undang-undang dan atau ketentuan Convention of International Trade on Endangered Species of Flora Fauna (CITES);
- b. Memiliki lahan seluas sekurang-kurangnya 1 (satu) hektar;
- c. Memiliki sarana pendukung pengelolaan, antara lain terdiri dari : green house, laboratorium, kebun bibit;
- d. Memiliki Kantor Pengelolaan dan sarana pengelolaan;
- e. Tersedia tenaga kerja sesuai bidang keahliannya antara lain dokter hewan, ahli biologi atau konservasi, kurator, perawat dan tenaga keamanan.

Bagian Kesepuluh Taman Tumbuhan Khusus

Pasal 14

Kriteria Taman Tumbuhan Khusus, meliputi :

- a. Koleksi tumbuhan terdiri dari satu kelas atau jenis tumbuhan tertentu baik yang dilindungi maupun yang tidak dilindungi undang-undang dan atau ketentuan Convention of International Trade on Endangered Spesies of Flora Fauna (CITES);
- b. Memiliki lahan seluas sekurang-kurangnya 1 (satu) hektar;
- c. Memiliki sarana pendukung pengelolaan, antara lain terdiri dari : green hous, laboratorium, kebun bibit;
- d. Memiliki Kantor Pengelolaan dan sarana pengeloaan;
- e. Tersedia tenaga kerja sesuai bidang keahliannya abtara lain dokter hewan, ahli biologi atau konservasi, kurator, perawat dan tenaga keamanan.

Bagian Kesebelas Herbarium

Pasal 15

- a. Mengoleksi jenis tumbuhan dan bagian-bagiannya dalam bentuk spesimen awetan;
- b. Memiliki sarana bangunan dengan luasan yang cukup atau disesuaikan dengan jumlah dan jenis koleksi yang dimiliki, dilengkapi sarana pengatur udara dan suhu ruangan yang memadai;
- c. Memiliki sarana tempat penyimpanan dan tempat peragaan spesimen awetan;
- d. Memiliki kantor pengelolaan dan sarana pengelolaan pengunjung;
- e. Tersedia tenaga kerja sesuai bidang keahliannya antara lain ahli biologi atau konservasi, interpreter, perawat spesimen awetan, dan tenaga keamanan.

BAB II

IZIN LEMBAGA KONSERVASI

Bagian Kesatu Pemegang Izin Lembaga Konservasi

Pasal 16

- (1) Izin Lembaga Konservasi dapat diberikan kepada :
- a. Lembaga Pemerintah, dan
 - b. Lembaga Non Pemerintah
- (2) Lembaga pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu :
- a. Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang konservasi;
 - b. Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak di bidang Konservasi;
 - c. Lembaga penelitian yang kegiatannya meliputi penelitian tumbuhan dan satwa dan;
 - d. Lembaga Pendidikan Forum.
- (3) Lembaga Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu : non
- a. Koperasi;
 - b. Badan Usaha Milik Swasta yang bergerak di bidang Konservasi;
 - c. Badan Usaha Milik Perorangan yang bergerak di bidang konservasi;
 - d. Yayasan.

Bagian Kedua Tata Cara Pemberian Izin Lembaga Konservasi

Pasal 17

- (1) Permohonan izin lembaga konservasi diajukan pemohon kepada Menteri dengan tembusan disampaikan kepada :
- a. Direktur Jendral;
 - b. Bupati/Walikota setempat;
 - c. Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam setempat;
- (2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan lampiran dokumen, yang terdiri dari :

- a. Rekomendasi Bupati/Walikota setempat;
 - b. Rekomendasi Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam setempat;
 - c. Usulan proyek/proyek proposal;
 - d. Berita Acara Persiapan Teknis dari Balai KSDA setempat;
 - e. Hasil Studi Lingkungan;
 - f. Surat Izin Tempat Usaha (SITU)/Hinder Ordonantie (HO);
 - g. Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - h. Akte Pendirian Badan Usaha atau Yayasan atau Koperasi;
 - i. Kartu Tanda Penduduk (Identitas Pemohon).
- (2) Terhadap rencana areal Lembaga Konservasi yang meliputi 2 (dua) kabupaten atau lebih di dalam 1 (satu) Propinsi, maka :
- a. Tembusan permohonan disampaikan kepada Gubernur dan Bupati/Walikota setempat;
 - b. Permohonan dilengkapi rekomendasi Gubernur setempat;
- (3) Terhadap rencana areal Lembaga Konservasi yang meliputi 2 (dua) kabupaten atau lebih di dalam 2 (dua) Propinsi atau lebih, maka;
- a. Tembusan permohonan disampaikan kepada Gubernur Bupati/Walikota setempat;
 - b. Permohonan dilengkapi rekomendasi Gubernur setempat.

Pasal 18

- (1) Direktur Jendral melakukan penilaian terhadap kelengkapan permohonan sebagaimana dimaksud Pasal 17 ayat (2);
- (2) Berdasarkan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dirketur Jenderal menyampaikan saran pertimbangan kepada Menteri;
- (3) Berdasarkan saran pertimbangan tersebut ayat (2) Menteri dapat menyetujui atau menolak permohonan izin Lembaga Konservasi;
- (4) Dalam hal permohonan izin lembaga konservasi ;
 - a. Disetujui, Direktur Jenderal menyampaikan konsep Keputusan Menteri kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal untuk dilakukan penelaahan;
 - b. Ditolak, Direktur Jenderal atas nama Menteri menyampaikan surat penolakan.
- (5) Apabila berdasarkan telaahan Sekretaris Jenderal dimaksud ayat (4) huruf a, permohonan telah memenuhi persyaratan, Sekretaris Jenderal menyampaikan konsep Keputusan Menteri tentang Izin Lembaga Konservasi kepada Menteri.

- (6) Apabila hasil telaahan oleh Sekretaris Jenderal sebagaimana dimaksud ayat (4) huruf a dinyatakan belum memenuhi persyaratan, Sekretaris Jenderal mengembalikan kepada Direktur Jenderal.

Pasal 19

Ketentuan lebih lanjut mengenai proposal sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (2) huruf a diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal.

Pasal 20

- (1) Izin Lembaga Konservasi tumbuhan dan satwa liar diberikan untuk jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh Direktur Jenderal.
- (2) Perpanjangan izin lembaga konservasi tumbuhan dan satwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh pemegang izin kepada Menteri selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sebelum jangka waktu izin lembaga konservasi berakhir dengan persyaratan dan prosedur sebagaimana dimaksud Pasal 17 dan Pasal 18.

BAB IV

PEROLEHAN TUMBUHAN DAN SATWA UNTUK LEMBAGA KONSERVASI

Bagian Kesatu

Perolehan Tumbuhan dan Satwa

Pasal 21

- (1) Lembaga Konservasi dapat memperoleh spesimen jenis tumbuhan dan satwa untuk koleksi dari :
- a. Hasil sitaan atau penyerahan dari pemerintah atau penyerahan masyarakat;
 - b. Hibah atau pemberian atau sumbangan dari lembaga konservasi lainnya;
 - c. Tukar-menukar;
 - d. Pembelian untuk jenis-jenis yang tidak dilindungi;
 - e. Pengambilan atau penangkapan dari alam.
- (2) Pengambilan atau penangkapan dari alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dapat dilakukan apabila :

- a. Untuk kepentingan pemurnian genetik, dan atau
 - b. Untuk kepentingan penyelamatan jenis, dan atau
 - c. Tidak dapat memperoleh jenis dari sumber sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a,b,c dan d.
- (3) Bagi pemohon lembaga konservasi yang telah mempunyai koleksi satwa sebelum diterbitkan izin lembaga konservasi, harus dapat menunjukkan surat keterangan asal usul satwa secara sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Tata cara peroleh jenis tumbuhan dan satwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri tersendiri.

Bagian Kedua Pemanfaatan Tumbuhan dan Satwa

Pasal 22

Spesimen jenis tumbuhan dan satwa koleksi lembaga konservasi dapat dimanfaatkan untuk kepentingan :

- a. Pengembangbiakan;
- b. Penelitian dan pendidikan
- c. Pertukaran
- d. Pelepasliaran di alam;
- e. Peragaan.

Pasal 23

Pemanfaatan spesimen untuk pengembangbiakan sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 huruf a, dapat dilakukan antara lembaga konservasi baik di dalam maupun di luar negeri.

Pasal 24

- (1) Penelitian dan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b, dapat dilakukan terhadap satwa hidup maupun mati oleh peneliti dari dalam negeri atau luar negeri, baik di dalam maupun di luar negeri;
- (2) Penelitian dan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat dilakukan oleh lembaga konservasi atau lembaga pendidikan formal;
- (3) Tata cara permohonan izin untuk penelitian dan pendidikan sebagaimana pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri tersendiri.

Pasal 25

- (1) Pertukaran jenis tumbuhan dan satwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c, hanya dapat dilakukan antara lembaga konservasi dengan lembaga konservasi di dalam negeri atau di luar negeri, dengan ketentuan :
 - a. Untuk mempertahankan atau meningkatkan populasi, memperkaya keanekaragaman jenis, penelitian dan ilmu pengetahuan, dan atau penyelamatan jenis;
 - b. Jenis tumbuhan dan satwa tersebut sudah dipelihara;
 - c. Antara jenis tumbuhan dengan tumbuhan atau satwa dengan satwa.
- (2) Pertukaran jenis tumbuhan dan satwa dengan lembaga konservasi luar negeri selain memenuhi ketentuan dimaksud pada ayat (1) huruf a,b dan c, juga harus didasarkan atas keseimbangan nilai konservasi dan jumlah jenisnya;
- (3) Ketentuan dan tata cara permohonan izin pertukaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri tersendiri.

Pasal 26

- (1) Pelepasliaran di alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf d, dapat dilakukan oleh lembaga konservasi;
- (2) Tata cara pelepasliaran di alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal.

Pasal 27

- (1) Peragaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf e, dapat dilakukan oleh lembaga konservasi;
- (2) Peragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan di dalam maupun di luar lembaga konservasi baik di dalam maupun di luar negeri;
- (3) Tata cara peragaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri tersendiri.

Pasal 28

- (1) Kegiatan pengembangbiakan, penelitian dan pendidikan sebagaimana dimaksud Pasal 23 dan Pasal 24 yang dilakukan dengan lembaga konservasi di luar negeri harus dilakukan melalui kerjasama Conservation Loan selama periode jangka waktu tertentu.

- (2) Untuk kegiatan peragaan di luar negeri dengan jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun wajib melakukan kerjasama Conservation Loan.
- (3) Tata cara kerjasama Conservation Loan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur dengan Peraturan Menteri tersendiri.

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 29

- (1) Lembaga Konservasi tumbuhan dan satwa berhak untuk :
 - a. Memperoleh jenis tumbuhan dan satwa;
 - b. Memanfaatkan hasil perkembangbiakan tumbuhan dan satwa sesuai ketentuan yang berlaku;
 - c. Bekerja sama dengan lembaga konservasi lain di dalam atau di luar negeri antara lain untuk : pengembangan ilmu pengetahuan, tukar menukar jenis tumbuhan dan satwa, peragaan dan perkembangbiakan sesuai ketentuan yang berlaku;
 - d. Memperagakan jenis tumbuhan dan satwa di dalam areal pengelolaannya;
 - e. Memperoleh manfaat hasil penelitian jenis tumbuhan dan satwa;
 - f. Menerima imbalan jasa atas kegiatan usahanya.

- (2) Lembaga konservasi tumbuhan dan satwa berkewajiban untuk :
 - a. Membuat Rencana Karya Pengelolaan (RKP) dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak diterimanya izin;
 - b. Membuat Rencana Karya Lima Tahun (RKL) Pengelolaan;
 - c. Membuat Rencana Karya Tahunan (RKT) Pengelolaan;
 - d. Melakukan penandaan atau sertifikasi terhadap spesimen koleksi tumbuhan dan satwa yang dipelihara;
 - e. Membuat buku daftar silsilah (Studbook) masing-masing jenis satwa yang hidup;
 - f. Mengelola (memelihara, merawat, memperbanyak tumbuhan dan mengembangbiakan jenis satwa) sesuai dengan etika dan kesejahteraan satwa;
 - g. Melakukan upaya penyelamatan tumbuhan dan satwa;
 - h. Mempekerjakan tenaga ahli sesuai dengan bidangnya;
 - i. Memberdayakan masyarakat setempat;
 - j. Melakukan pencegahan dan penularan penyakit;
 - k. Melakukan upaya pengamanan dan menjaga keselamatan untuk pengunjung, petugas serta tumbuhan dan satwa;
 - l. Membuat dan menyampaikan laporan triwulan dan tahunan mengenai perkembangan pengelolaan tumbuhan dan satwa kepada Direktur Jenderal dengan tembusan Kepala Balai KSDA setempat;
 - m. Membayar pungutan penerimaan negara bukan pajak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 30

Ketentuan dan tata cara penyusunan RKP, RKL, RKT sebagaimana dimaksud pada Pasal 29 ayat (2) huruf a,b dan c diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal.

BAB VI

KETENTUAN LARANGA

Pasal 31

Setiap Lembaga konservasi dilarang :

- a. Memindahtangankan izin lembaga konservasi kepada pihak lain tanpa persetujuan Menteri.
- b. Memperjualbelikan tumbuhan dan satwa dilindungi yang merupakan koleksi;
- c. Melakukan pertukaran tumbuhan dan satwa dilindungi tanpa izin;
- d. Melakukan persilangan antara jenis tumbuhan dan satwa yang menjadi koleksinya;
- e. Melakukan perkawinan satwa dalam satu kekerabatan (inbreeding);
- f. Memperagakan satwa yang sedang bunting atau sakit;
- g. Memperagakan satwa yang tidak sesuai dengan etika dan kesejahteraan satwa.

BAB VII

PEMBINAAN DAN EVALUASI

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 32

- (1) Direktur Jenderal melakukan pembinaan kepada lembaga konservasi.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap aspek teknis, administrasi dan pemanfaatan tumbuhan dan satwa koleksi yang dipelihara.

Pasal 33

(1) Pembinaan dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) meliputi :

- a. Aspek Teknis
 - Koleksi
 - Penandaan
 - Pemeliharaan
 - Pengembangbiakan

- Penyelamatan
- Penjarangan tumbuhan dan mutasi satwa
- Sarana prasarana pengelolaan tumbuhan dan satwa

b. Aspek Administrasi

- Perizinan
- Pendataan koleksi
- Studbook
- Pelaporan pengelolaan tumbuhan dan satwa
- Kerjasama kemitraan

c. Aspek Pemanfaatan

- Peragaan
- Tukar-menukar
- Pengembangbiakan
- Pelepasliaran
- Penelitian dan pendidikan

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam setahun.

Bagian Kedua Evaluasi

Pasal 34

- (1) Direktur Jenderal melakukan evaluasi kepada lembaga konservasi.
- (2) Evaluasi dilakukan terhadap seluruh aspek kegiatan pengelolaan, baik teknis, administrasi, dan pemanfaatan tumbuhan dan satwa yang meliputi aspek sebagaimana dimaksud Pasal 33.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun.

BAB VIII

SANKSI

Pasal 35

- (1) Pemegang izin lembaga konservasi yang melanggar ketentuan Pasal 29 dan Pasal 31 dapat dikenakan sanksi berupa :
 - a. Penghentian sementara pelayanan administrasi;
 - b. Denda dan
 - c. Pencabutan izin
- (2) Sanksi penghentian sementara pelayanan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikenakan apabila melanggar kewajiban dimaksud Pasal 29 ayat (2) huruf a,b,c,d,f,g,h,I,j,k,l atau larangan dimaksud Pasal 31 huruf f dan g.
- (3) Sanksi denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan apabila melanggar kewajiban dimaksud Pasal 29 ayat (2) huruf m atau atas kelalaiannya menyebabkan kematian satwa, yang pengenaannya dilakukan sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
- (4) Sanksi pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dikenakan apabila melanggar larangan Pasal 31 huruf a,b,c,d atau e.
- (5) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), (3), dan (4) dilakukan setelah diberikan peringatan tertulis dari Direktur Jenderal atas nama Menteri Kehutanan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan jangka waktu masing-masing 30 (tiga puluh) hari.
- (6) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud ayat (5) dilakukan berdasarkan evaluasi sebagaimana dimaksud Pasal 34 atau hasil pemeriksaan Tim yang dibentuk oleh Direktur Jenderal.

BAB IX

HAPUSNYA IZIN LEMBAGA KONSERVASI

Pasal 36

Izin lembaga konservasi tumbuhan dan satwa liar menjadi hapus apabila :

- a. Jangka waktu izin yang diberikan telah berakhir dan tidak diperpanjang;
- b. Diserahkan kembali oleh pemegang izin kepada pemerintah sebelum jangka waktu izin yang diberikan berakhir;
- c. Dicabut oleh Menteri sebagai sanksi pelanggaran.

Pasal 37

- (1) Dengan hapusnya izin lembaga konservasi, jenis tumbuhan dan atau satwa yang dilindungi yang dikelola wajib dikembalikan kepada negara.
- (2) Pengembalian jenis tumbuhan dan satwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan kepada lembaga konservasi yang ada dengan persetujuan Menteri Kehutanan.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 38

- (1) Kebun Binatang, Taman Safari, Taman Satwa, Taman Satwa Khusus, Pusat Latihan Satwa Khusus, Pusat Penyelamatan Satwa, Pusat Rehabilitasi Satwa, Museum Zoologi, Kebun Botani, Taman Tumbuhan Khusus, dan Herbarium, yang telah ada sebelum ditetapkan Peraturan ini wajib mendaftarkan sebagai Lembaga Konservasi;
- (2) Pendaftaran sebagai lembaga konservasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan paling lama dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah ditetapkannya peraturan ini;
- (3) Permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud ayat (2) diajukan kepada Direktur Jenderal dilengkapi dengan :
 - a. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tumbuhan dan satwa;
 - b. Rekomendasi Balai Konservasi Sumber Daya Alam setempat.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (3) diproses sesuai ketentuan Pasal 18;
- (5) Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak melakukan pendaftaran sebagai lembaga konservasi, maka wajib menyesuaikan dengan peraturan ini.

Pasal 39

Permohonan Izin Lembaga Konservasi yang telah diajukan sebelum ditetapkannya Peraturan ini diproses sesuai dengan ketentuan dalam peraturan ini.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri ini, maka Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 479/Kpts-II/1998 tanggal 8 Juni 1998, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 41

Peraturan Menteri ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya	Ditetapkan di	: JAKARTA
	Pada tanggal	: 17 Juli 2006

Kepala Biro Hukum dan Organisasi, MENTERI KEHUTANAN,

Ttd.

S u p a r n o, SH
NIP. 080068472

H.M.S. KABAN, SE., M.Si.

Salinan Peraturan ini disampaikan kepada Yth.

1. Para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu;
2. Sekretaris Jenderal Departemen Kehutanan;
3. Inspektur Jenderal Departemen Kehutanan;
4. Para Direktur Jenderal/Kepala Badan Lingkup Departemen Kehutanan;
5. Gubernur Seluruh Indonesia;
6. Bupati/Walikota seluruh Indonesia
7. Kepala Balai KSDA seluruh Indonesia.